



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

AUDIT INVESTIGASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Audit Investigasi

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke- 1 : 2017

Penyusun : Muhamad Agung Arif Wicaksono
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Tania Rianti Kamalia

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. :
Fax. :
Email : pusdiklat@ppatk.go.id
Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Audit Investigasi". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Lanjutan.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Modul	1
D. Tujuan Pembelajaran	1
E. Metode Pembelajaran	1
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	1
G. Petunjuk Belajar	2
II. AUDIT INVESTIGASI	3
A. Pengertian Audit Investigasi.....	3
B. Teknik Audit Investigasi	4
C. Tahap Audit Investigasi.....	7
III. PENUTUP	8
A. Rangkuman.....	9
B. Evaluasi	9
C. Kunci Jawaban.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kebutuhan pengetahuan pegawai PPATK terkait cara pengumpulan barang bukti dan cara pembuktian bahwa suatu tindak pidana Pencucian Uang telah terjadi oleh karena itu pengetahuan mengenai audit Investigasi yang dapat menjawab hal tersebut.

B. Deskripsi Singkat

Program diklat ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menguraikan cara melakukan audit investigasi.

C. Manfaat Modul

Sebagai sumber rujukan dalam mempelajari dan memahami audit Investigasi.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Peserta diklat diharapkan mampu melakukan audit investigasi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan tindak pidana.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya Jawab;
3. Curah Pendapat; dan
4. Diskusi.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Audit Investigasi” yaitu:

1. Pengertian Audit Investigasi;
2. Teknik Audit Investigasi; dan
3. Tahap Audit Investigasi.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
1. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
2. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
3. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
4. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. AUDIT INVESTIGASI

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan tindak pidana.

A. Pengertian Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diterima oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai terjadinya kecurangan atau tindak pidana dibidang pengelolaan keuangan.

Audit investigasi sifatnya bukan audit rutin atau berulang, ruang lingkupnya spesifik, periodenya tidak terbatas, tujuannya untuk mencari kebenaran apakah kecurangan memang telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, bukti-bukti yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung atau membantah dugaan terjadinya kecurangan.

Dalam audit investigasi, pengumpulan bukti difokuskan untuk menguji dugaan kecurangan atau tindak pidana, mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak kecurangan atau tindak pidana, dan pihak yang diduga terlibat.

Auditor investigasi harus berpandangan bahwa kecurangan pada hakekatnya tersembunyi. Tidak ada keyakinan absolut untuk memastikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, auditor harus berupaya membuktikan kecurangan sudah terjadi. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan sudah terjadi, auditor harus berupaya membuktikan kecurangan tidak terjadi. Penetapan final apakah kecurangan terjadi merupakan tanggung jawab pengadilan (hakim), bukan auditor.

Keberhasilan dari audit investigasi dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan audit investigasi itu sendiri. Semakin pendek selang waktu antara dugaan terjadinya kecurangan atau tindak pidana dengan waktu pelaksanaan audit investigasi maka semakin besar peluang terungkapnya kecurangan atau tindak pidana. Hal ini disebabkan karena bukti-bukti berupa benda (dokumen) yang terkait dengan kecurangan atau tindak pidana masih mudah untuk diperoleh karena belum

tercecer atau dimusnahkan dan saksi-saksi yang dimintai keterangan masih mengingat kejadian tersebut. Bukti berupa benda merupakan bukti nyata yang sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia, tetapi jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.

Menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1), alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Auditor yang melakukan audit investigasi dapat dijadikan alat bukti berupa saksi ahli, laporan hasil audit investigasi dapat dijadikan alat bukti berupa petunjuk dan bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang diperoleh dapat dijadikan alat bukti surat.

Dasar hukum auditor investigasi dapat dijadikan alat bukti diatur dalam KUHAP Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan."

B. Teknik Audit Investigasi

Teknik audit investigasi adalah cara-cara yang digunakan oleh auditor investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran apakah suatu kecurangan atau tindak pidana telah terjadi. Setidaknya ada tujuh cara yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti antara lain:

1. Pengujian Fisik

Tujuan pengujian fisik adalah untuk menemukan bukti kecurangan atau tindak pidana dengan mengecek fisik benda yang digunakan pelaku dalam melakukan kecurangan atau tindak pidana seperti menentukan apakah dokumen yang digunakan pelaku asli atau palsu, menentukan apakah komputer digunakan pelaku untuk melakukan kecurangan atau tindak pidana.

2. Konfirmasi

Tujuan konfirmasi adalah untuk mendapatkan informasi dari pihak diluar pelaku sehingga diharapkan informasi lebih independen. Contoh konfirmasi seperti konfirmasi ke pembeli terkait sisa piutang yang diakui oleh pembeli.

3. Memeriksa Dokumen

Tujuan pemeriksaan dokumen adalah untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dilakukan, waktu dilakukan, siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, dimana dilakukan, dan bagaimana melakukannya.

4. Review Analisis

Tujuan review analisis adalah mendapatkan informasi mengenai penyimpangan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lain. Contoh membandingkan antara data penjualan tahun ini dengan data penjualan tahun lalu untuk melihat kewajaran profit tahun ini dibandingkan tahun lalu.

5. Meminta Informasi Lisan atau Tertulis

Tujuan dilakukannya permintaan informasi lisan atau tertulis baik kepada terduga pelaku atau pihak lainnya adalah sebagai petunjuk dan untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan para pihak.

6. Menghitung Kembali

Tujuan dilakukannya penghitungan kembali adalah untuk mengecek apakah penghitungan yang dilakukan sebelumnya benar atau tidak, penghitungan kembali ini termasuk mengecek asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan. Contoh mengecek asumsi jangka waktu penyewaan alat berat dalam hal penanggulangan bencana alam.

7. Mengamati

Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana suatu kegiatan dilakukan, pengamatan dapat dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.

Sebelum menerapkan teknik audit investigasi mana yang akan digunakan, auditor harus terlebih dahulu mengidentifikasi dugaan kecurangan atau tindak pidana dengan menjawab 4W 1H (*what, who, where, when, dan how*) sehingga audit investigasi dapat lebih fokus dan tidak banyak membuang sumber daya.

1. *What* (Apa)

Auditor harus tahu apa yang menjadi dugaan kecurangan atau tindak pidana.

2. *Who* (Siapa)

Auditor harus menentukan posisi pelaku dalam struktur organisasi, menentukan tugas dan wewenang mereka, berdasarkan hasil revidasi uraian tugas, mereview arsip personalia mereka untuk memastikan pendidikan, pengalaman, dan persepsi pribadi, mengecek latar belakang dan gaya hidup orang-orang yang diduga terlibat dalam kecurangan.

3. *Where* (Dimana)

Auditor mendapatkan informasi dimana terjadinya kecurangan atau tindak pidana dapat bersumber dari temuan auditor yang melakukan pengawasan rutin, kelemahan pada sistem dan prosedur, informasi rahasia dari pihak lain, ditemukannya petunjuk yang mengarah kepada kecurangan atau tindak pidana.

4. *When* (Kapan)

Auditor harus dapat memperkirakan kapan dilakukannya kecurangan atau tindak pidana dengan melihat pada petunjuk-petunjuk yang telah ada seperti kapan pelaku mulai bertugas, kapan sistem prosedur ditetapkan.

5. *How* (Bagaimana)

Auditor harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan bagaimana cara si pelaku melakukan kecurangan atau tindak pidana, pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelaku, dokumen atau bukti fisik apa yang digunakan oleh pelaku.

Agar bukti dapat digunakan untuk mengungkap suatu kecurangan atau tindak pidana, maka bukti-bukti tersebut harus memenuhi unsur yaitu:

1. *Relevant*

Bukti tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian bukti-bukti (*chain of evidence*) yang menggambarkan suatu proses kejadian atau bukti tersebut secara tidak langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan.

2. Kompeten

Bukti tersebut harus berasal atau dikeluarkan oleh orang yang kompeten atau bukti tersebut diambil oleh orang yang kompeten dengan cara-cara yang telah terstandar.

3. Material

Bukti tersebut esensial terhadap pokok permasalahan yang diperkarakan dan mempengaruhi hasil dari litigasi atau menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan.

C. Tahap Audit Investigasi

1. Tahap perencanaan

Perencanaan audit Investigasi dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawas membentuk tim Audit Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas serta independensi. Tugas pertama tim tersebut menelaah informasi awal tersebut. Pada tahap ini tim harus menentukan:

- a. Jenis-jenis penyimpangan yang terjadi;
- b. Modus operandi;
- c. Sebab-sebab penyimpangan;
- d. Unsur-unsur kerjasama;
- e. Pihak-pihak yang terlibat; dan
- f. Estimate besarnya kerugian negara atau daerah akibat kasus korupsi tersebut.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana. Bukti diperoleh dengan cara-cara:

1. Inspeksi;
2. Observasi;
3. Wawancara;
4. Konfirmasi;
5. Analisa;
6. Pemeriksaan bukti tertulis;
7. Perbandingan;
8. Rekonsiliasi;

9. Penelusuran;
10. Perhitungan kembali;
11. Penelahaan;
12. Review analitis; dan
13. Pemaparan.

3. Tahap pelaporan

Pelaporan hasil audit investigasi harus memenuhi unsur berikut:

1. Akurat;
2. Jelas;
3. Berimbang;
4. Relevan; dan
5. Tepat waktu.

III. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Audit Investigasi” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Audit investigasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diterima oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai terjadinya kecurangan atau tindak pidana dibidang pengelolaan keuangan. Dalam audit investigasi, pengumpulan bukti difokuskan untuk menguji dugaan kecurangan atau tindak pidana, mengungkap fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak kecurangan atau tindak pidana, dan pihak yang diduga terlibat. Penetapan final apakah kecurangan terjadi merupakan tanggung jawab pengadilan (hakim), bukan auditor.

Menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1), alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti yang baik harus memenuhi tiga unsur yaitu relevant, kompeten, dan material.

Teknik audit investigasi yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti antara lain pengujian fisik, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, review analisis, meminta informasi lisan atau tertulis, menghitung kembali dan mengamati.

Tahap audit investigasi yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

B. Evaluasi

1. Kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diterima oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai terjadinya kecurangan atau tindak pidana dibidang pengelolaan keuangan merupakan definisi:

- a. Audit investigasi
- b. Audit Kepatuhan
- c. Audit Operasional
- d. Audit Laporan Keuangan

2. Menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti sah yaitu, kecuali:

- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Keterangan penyidik
 - d. Keterangan terdakwa
3. Berikut ini merupakan teknik audit investigasi yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti adalah:
- a. Pemeriksaan dokumen
 - b. Pengujian fisik
 - c. Konfirmasi
 - d. Semua jawaban benar
4. Mendapatkan informasi dari pihak diluar pelaku sehingga diharapkan informasi lebih independen merupakan tujuan:
- a. Konfirmasi
 - b. Review Analisis
 - c. Mengamati
 - d. Memeriksa Dokumen
5. Agar bukti dapat digunakan untuk mengungkap suatu kecurangan atau tindak pidana, maka bukti-bukti tersebut harus memenuhi unsur:
- a. *Relevant*
 - b. Kompeten
 - c. Material
 - d. Semua jawaban benar
6. Bukti tersebut esensial terhadap pokok permasalahan yang diperkarakan dan mempengaruhi hasil dari litigasi atau menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan merupakan penjelasan unsur bukti yaitu:
- a. Material
 - b. Relevan
 - c. Kompeten
 - d. Semua jawaban salah
7. Berikut cara memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana, kecuali:
- a. Inspeksi
 - b. Observasi

- c. Wawancara
 - d. Rekonstruksi
8. Yang merupakan tahapan dari audit investigasi yaitu:
- a. Tahap perencanaan
 - b. Tahap pelaksanaan
 - c. Tahap pelaporan
 - d. Semua jawaban benar
9. Pelaporan hasil audit investigasi harus memenuhi unsur berikut, kecuali:
- a. Akurat
 - b. Material
 - c. Berimbang
 - d. Relevan
10. Mendapatkan informasi mengenai penyimpangan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lain merupakan tujuan dari:
- a. Menghitung kembali
 - b. Review Analisis
 - c. Konfirmasi
 - d. Mengamati

C. Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. C
- 3. D
- 4. A
- 5. D
- 6. A
- 7. D
- 8. D
- 9. B
- 10. B

DAFTAR PUSTAKA

<http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/11/30/prosedur-dan-tahapan-audit-investigasi/>